



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 39/Pdt.G/2012/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Kantor Notaris, tempat kediaman di, Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor: 39/Pdt.G/2012/PA.Sim tanggal 1 Pebruari 2012 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 475/24/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Huta III Nagori Sugarang Bayu Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun selama 7 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan pada tanggal 12 Oktober 2011 dan telah di cabut oleh Penggugat dengan alasan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah gugatan cerai Penggugat di cabut, pada tanggal 24 Januari tahun 2012, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kembali disebabkan;
 - a. Setiap kali terjadi pertengkaran dan perselisihan, Tergugat sering memukul Penggugat
 - b. Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk
 - c. Tergugat sering memfitnah Penggugat, misalnya Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat kalau Penggugat itu sering tidur dengan laki-laki lain dan juga Tergugat sering menuduh kalau Penggugat sering pergi dengan laki-laki lain padahal semua itu tidak benar;
 - d. Tergugat juga malas untuk bekerja;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat akibatnya pada tanggal 25 Januari tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai kembali dengan Tergugat, walaupun tidak melalui proses mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 475/24/VII/2011 tertanggal 11 Juli 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya (P);

Menimbang, bahwa Penggugat selain telah mengajukan surat bukti tersebut di atas, juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

Saksi I : di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak masih pacaran dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juli 2011;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sejak satu bulan setelah menikah sering terjadi pertengkaran bahkan Tergugat juga sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar karena mereka tinggal bersama saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan sering memfitnah Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 25 Januari 2012, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi beserta orang tua Tergugat dan orang-orang tua di kampung sudah 9 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah saksi dan terakhir tanggal 20 Januari 2012, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi II : di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 6 tahun yang lalu dan kenal dengan Tergugat bernama Irwanto sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah bulan Juli 2011, tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak satu bulan setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, mereka sering cekcok;
- Bahwa saksi sudah lebih tiga kali melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul muka dan leher Penggugat ketika mereka sedang bertengkar;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan sering memfitnah Penggugat berpacaran lagi dengan si Rudi, padahal tidak benar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 25 Januari 2012, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarganya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat memebenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya seperti tersebut di atas, dan telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yakni tetap dengan gugatannya dan mohon segera diberi putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa seluruh jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka selanjutnya cukuplah Pengadilan merujuk kepada berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap panggilan mana Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai kembali dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, walaupun tidak melalui proses mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ex. Pasal 7 PERMA Nomor 01 Tahun 2008, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya disebabkan Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, sering memfitnah dan malas bekerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban/sanggahannya atas gugatan Penggugat tersebut, namun karena perkara ini mengenai perceraian, maka Penggugat tetap dipandang harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan surat bukti P dan dua orang saksi yang masing-masing akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P menerangkan mengenai status pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian Penggugat terbukti sebagai isteri sah Tergugat dan merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga keterangannya dapat diterima dan dapat menjadi bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran disertai pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat disebabkan Tergugat selalu pulang larut malam dalam keadaan mabuk, sering memfitnah Penggugat selingkuh dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Sifat, bentuk dan kadar pertengkaran/perselisihan;
2. Sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan;
3. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di atas, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan tersebut dan belum pernah bercerai, namun antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat selalu pulang larut malam dalam keadaan mabuk, sering memfitnah Penggugat berselingkuh dan Tergugat juga malas bekerja;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah mengakibatkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung lebih kurang 1 bulan lamanya, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan keluarga Penggugat sendiri yang menjadi saksi menyatakan pihak keluarga dan orang-orang tua di kampung sudah sering mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak kondusif lagi dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang sehat dan tidak memperdulikan lagi selama lebih kurang 1 bulan, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada mengambil beberapa manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan gugatan tersebut cukup beralasan serta tidak berlawanan dengan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1433 H. oleh kami Drs.H.Basuni, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, Drs. Badaruddin Munthe, S.H. dan Ervy Sukmarwati, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Mukhlis Rahmi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun wakil/kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota :

dto.

Drs. Badaruddin Munthe, S.H.

dto.

Ervy Sukmarwati, SHI.

Hakim Ketua,

dto.

Drs. H. Basuni. S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Mukhlis Rahmi, S.Ag.

Drs. Ruslan .S

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)